



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan atas nama:

Rumsari, umur 46 tahun, tempat/tanggal lahir Kota Cirebon, tanggal 06 Oktober 1976, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, agama Islam bertempat tinggal di Larangan Timur, RT. 001 RW. 019, Kel Larangan Kec. Harjamukti, Kota Cirebon, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah memperhatikan dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 5 September 2022, Permohonan mana telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon dibawah register perkara No. 105/Pdt.P/2022/PN.Cbn pada tanggal 13 September 2022 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak pertama dari pasangan Ny. SAKILAH (Alm) dan Bp. SUBANA sebagaimana kutipan Akta Lahir Nomor 3274-LT-03062022-0005 tertanggal 3 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kota Cirebon;
2. Bahwa ibu Pemohon, yaitu SAKILAH (Alm) telah meninggal dunia pada tanggal 27 Mei 1997 sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Kematian nomor 3274-KM-30082022-0004 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Cirebon pada tanggal 1 September 2022, tertulis telah meninggal dunia nama SAKILAH;
3. Bahwa setelah Pemohon meneliti Akta Lahir Pemohon yang dicatat oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Cirebon bernomor 3274-LT-03062022-0005, terdapat kesalahan penulisan nama Ibu Kandung Pemohon dari penulisan yang seharusnya.

Dalam akta tertulis:

Halaman 1 dari 8 Penetapan No. 105/Pdt.P/2022/PN Cbn



RUMSARI

Anak ke SATU PEREMPUAN DARI AYAH SUBANA DAN IBU SAKILA

Seharusnya yang benar ditulis

RUMSARI

Anak ke SATU PEREMPUAN DARI AYAH SUBANA DAN IBU SAKILAH

4. Bahwa berdasarkan dokumen PEMOHON terlampir, seperti:
 - a. Surat Kematian Almarhum ibu kandung;
 - b. Surat Rekomendasi dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon;Tertulis ibu kandung PEMOHON adalah SAKILAH;
5. Bahwa dengan adanya kesalahan penulisan nama Ibu pada Akta Kelahiran PEMOHON tersebut, Pemohon telah mencoba datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cirebon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Pemohon serta mendapat penjelasan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil agar untuk memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon tersebut, haruslah terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri Kota Cirebon;
6. Bahwa Adapun maksud dan tujuan PEMOHON memperbaiki kutipan Akta Kelahiran PEMOHON tersebut adalah karena Pemohon mendapat kesulitan sewaktu mengurus surat-surat yang berhubungan dengan memakai Akta Kelahiran tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Kota Cirebon berkenan kiranya memberikan penetapan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Ibu Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran No.3274-LT-03062022-005 tahun 2022, dari :

Semula tertulis :

RUMSARI

Anak ke SATU PEREMPUAN DARI AYAH SUBANA DAN IBU SAKILA

yang seharusnya tertulis:

RUMSARI

Anak ke SATU PEREMPUAN DARI AYAH SUBANA DAN IBU SAKILAH

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai penggantian/perbaikan nama ibu Pemohon kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cirebon untuk memberikan

Halaman 2 dari 8 Penetapan No. 105/Pdt.P/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

catatan pinggir didalam Akta Kelahiran Anak Pemohon No.3274-LT-03062022-005 tahun 2022;

4. Biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu Pemohon telah datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat-surat yang telah bermaterai cukup sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3274035506770061 atas nama Rumsari yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cirebon, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No 3274031109070246 atas nama kepala Keluarga Subadi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cirebon, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran No 3274-LT-03062022-0005 atas nama Rumsari dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Cirebon pada tanggal 3 Juni 2022 selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No 3274-KM-30082022-0004 atas nama Sakilah yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil pada tanggal 01 September 2022 diberi tanda P-4;
5. Asli Rekomendasi Penetapan Pengadilan No 472.11/951-Disdukcapil atas nama Rumsari dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nikah No Kk.10.20.5/Pw.01/142/VI/2014 atas nama Subana dengan Sukilah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Sukomoro pada tanggal 06 Juni 2014 diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran No 3274-LT-03062022-0005 atas nama Isnawati dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Cirebon pada tanggal 25 Juni 2022 selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa setelah dicocokkan dengan pembandingnya, bukti surat P-1 s/d P-7 sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping telah mengajukan bukti berupa surat-surat, Pemohon juga telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan masing-masing menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Ernawati;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Adik Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari bapak Sabana dan Ibu Sukilah yang mana keduanya telah meninggal dunia;

Halaman 3 dari 8 Penetapan No. 105/Pdt.P/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dalam akta Kelahiran Pemohon ada kesalahan penulisan nama Ibu Kandung Pemohon yang tertulis Sakila, seharusnya Sakilah;
- Bahwa Pemohon memiliki bersaudara berjumlah 8 (delapan) orang, dan Pemohon adalah anak pertama;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran saudara Pemohon, Nama Ibu Kandung tertulis Sakilah;
- Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan yang disampaikan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Saeriyah:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Adik Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari bapak Sabana dan Ibu Sukilah yang mana keduanya telah meninggal dunia;
- Bahwa Dalam akta Kelahiran Pemohon ada kesalahan penulisan nama Ibu Kandung Pemohon yang tertulis Sakila, seharusnya Sakilah;
- Bahwa Pemohon memiliki bersaudara berjumlah 8 (delapan) orang, dan Pemohon adalah anak pertama;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran saudara Pemohon, Nama Ibu Kandung tertulis Sakilah;
- Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan yang disampaikan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan apapun dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah perbaikan / perubahan nama Ibu Kandung Pemohon yang tertulis dalam kutipan Akta Lahir Nomor 3274-LT-03062022-0005 tertanggal 3 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kota Cirebon, RUMSARI Anak ke SATU PEREMPUAN DARI AYAH SUBANA DAN IBU SAKILAYang seharusnya tertulis RUMSARI Anak ke SATU PEREMPUAN DARI AYAH SUBANA DAN IBU SAKILAH

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil pemohonannya telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi Ernawati dan saksi Saeriyah yang telah didengarkan keterangannya di persidangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 4 dari 8 Penetapan No. 105/Pdt.P/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3274035506770061 atas nama Rumsari yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cirebon, dan P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga No 3274031109070246 atas nama kepala Keluarga Subadi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cirebon, diperoleh fakta bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Larangan Timur, RT. 001 RW. 019, Kel Larangan Kec.Harjamukti, Kota Cirebon, dari bukti tersebut menunjukkan bahwa Pemohon merupakan warga Kota Cirebon sehingga sudah tepatlah Pemohon mengajukan permohonannya di Pengadilan Negeri Kota Cirebon;

Menimbang, bahwa Pengadilan negeri Kota Cirebon berwenang untuk memeriksa permohonan yang di ajukan oleh Pemohon, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya:

Menimbang, bahwa petitum angka 1 Pemohon adalah untuk mengabulkan permohonan Pemohon maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 yang pada intinya pemohon agar Pengadilan Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Ibu Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran No.3274-LT-03062022-005 tahun 2022, dari : RUMSARI Anak ke SATU PEREMPUAN DARI AYAH SUBANA DAN IBU SAKILA yang seharusnya tertulis: RUMSARI Anak ke SATU PEREMPUAN DARI AYAH SUBANA DAN IBU SAKILAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ernawati dan Saksi Saeriyah selaku adik kandung Pemohon, Pemohon adalah anak dari bapak Sabana dan Ibu Sukilah yang mana keduanya telah meninggal dunia, dalam penulisan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon ada kesalahan penulisan nama Ibu Kandung Pemohon yang tertulis Sakila, seharusnya Sakilah, sementara dalam Kutipan Akta Kelahiran saudara Pemohon, Nama Ibu Kandung tertulis Sakilah;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi jika dihubungkan dengan bukti surat P-1 sampai dengan P-7, ternyata saling berkesesuaian antara satu dengan lainnya yang mana nama Ibu Kandung Pemohon adalah Sakilah sebagaimana identitas dalam Surat keterangan perkawinan orang tua Pemohon, Kutipan Akta Kelahiran sudara Kandung Pemohon dan Kutipan Akta Kematian Ibu Kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan meneliti dan mencermati isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan Para Saksi dan pemohon sebagaimana terurai di atas, dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 5 dari 8 Penetapan No. 105/Pdt.P/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi dan menghindari adanya permasalahan hukum dikemudian hari apabila terdapat perbedaan nama Ibu Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan dokumen identitas lainnya milik Pemohon, maka diperlukan perbaikan nama Pemohon dalam Kutipan akta Kelahiran anak Pemohon dengan tujuan agar adanya kesamaan penulisan nama Ibu Kandung Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan dokumen Pemohon yang lainnya agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, Hakim menilai bahwa untuk menghindari terjadinya permasalahan hukum di kemudian hari akibat adanya perubahan nama Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, terhadap petitum angka 2 Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan perubahan nama masuk kategori peristiwa penting yang mana terhadap peristiwa penting tersebut harus dilaporkan, dan untuk setiap peristiwa penting tersebut memerlukan bukti sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk dan selanjutnya dalam ayat (3) dijelaskan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 huruf b Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan di ketahui bahwa semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili";

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan-peraturan tersebut diatas,

Halaman 6 dari 8 Penetapan No. 105/Pdt.P/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perlu kiranya hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Instansi Pelaksana tempat Pemohon berdomisili dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon dan berdasarkan laporan Pemohon tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tentang perubahan nama Ibu Kandung Pemohon setelah salinan sah penetapan ini ditujukan kepadanya;

Menimbang, berdasarkan uraian-uraian tersebut maka Hakim menilai bahwa kiranya beralasan hukum untuk mengabulkan Petitum angka 3 Pemohon;;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak (ex-parte), maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Ibu Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran No.3274-LT-03062022-005 tahun 2022, dari :
Semula tertulis :

RUMSARI

Anak ke SATU PEREMPUAN DARI AYAH SUBANA DAN IBU SAKILA

yang seharusnya tertulis:

RUMSARI

Anak ke SATU PEREMPUAN DARI AYAH SUBANA DAN IBU SAKILAH

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Instansi Pelaksana tempat Pemohon berdomisili dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon dan berdasarkan laporan Pemohon tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3274-LT-03062022-0005 tertanggal 3 Juni 2022, tentang perubahan nama Ibu Kandung Pemohon setelah salinan sah penetapan ini ditujukan kepadanya;

Halaman 7 dari 8 Penetapan No. 105/Pdt.P/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp. 205.000,00 (Dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 oleh kami Hapsari Retno Widowulan, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Cirebon yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2022/PN.Cbn tanggal 13 September 2022. Penetapan tersebut disampaikan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan sistem Informasi di Pengadilan Negeri Cirebon pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu Eva Zaldi, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Eva Zaldi, S.H.

Hapsari Retno Widowulan, S.H.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	: Rp. 100.000,00
3. Penggandaan	: Rp. 15.000,00
4. Panggilan sidang	: -
5. PNBP Panggilan Sidang	: Rp. 10.000,00
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00
7. Materai	: Rp. 10.000,00
8. Leges	: Rp. -
9. <u>Biaya Juru Sumpah</u>	: Rp. 30.000,00
Jumlah	: Rp.205.000,00 (dua ratus lima ribu Rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan No. 105/Pdt.P/2022/PN Cbn